BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10. Inspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan daerah.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah kerjanya.
15. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah.
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati dibidang keahlian tertentu, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi sekretariat daerah terdiri dari:
 a. asisten sekretaris daerah;
 b. bagian;
 c. sub bagian; dan
 d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1) Bagian Pemerintahan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 2) Bagian Hukum, membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1) Bagian Organisasi, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 a) Sub Bagian Protokol; dan
 b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3) Bagian Umum, membawahkan:
 a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 b) Sub Bagian Perlengkapan;
 c) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 d) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
 a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2) Sub Bagian Umum; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Perencanaan;
 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Inspektur Pembantu I membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Inspektur Pembantu II membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Inspektur Pembantu III membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Inspektur Pembantu IV membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 f. Inspektur Pembantu Khusus membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2) Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kelembagan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 2) Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kelembagaan Sekolah Dasar; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 2) Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Sarana Prasarana, membawahkan:
 1) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Masyarakat;
 2) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Atau Satuan Pendidikan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
a. Sekretariat, membawahkan;
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Pemuda Dan Olah Raga, membawahkan jelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Kebudayaan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
d. Bidang Pariwisata, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Dinas Kesehatan
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Bidang Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Sosial, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;

2) Sub Bagian Keuangan dan pelaporan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
1) Seksi Ketertiban Umum;
2) Seksi Ketentraman Masyarakat; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Sumber Daya Aparatur dan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1) Seksi Penegakan dan Pengawasan;
2) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
a. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Dinas Perdagangan
Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:
a. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Perdagangan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Pasar, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Perindustrian membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Tenaga Kerja membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Data dan Statistik, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Informatika dan Persandian, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;

2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Bina Marga, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Cipta Karya, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
e. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
a. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan dan pelaporan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Perumahan Rakyat, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
d. Bidang Pertanahan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Dinas Pertanian
Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Perkebunan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahkan kelompok jabatan fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:
a. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Perikanan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
2) Sub Bagian Keuangan dan pelaporan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
Dinas Perhubungan
Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan:
 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Bidang Perparkiran dan Angkutan, membawahkan:
 1) Seksi Perparkiran;
 2) Seksi Angkutan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Perpustakaan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Kearsipan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Mutasi, Kedudukan Hukum, dan Pemberhentian, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 c. Bidang Data, Pengadaan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2) Sub Bagian Keuangan;
 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, membawahkan:
 1) Sub Bidang Penatausahaan Perbendaharaan;
 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 1) Sub Bidang Pembinaan Akuntansi;
 2) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 1) Sub Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 2) Sub Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 f. Bidang Perencanaan dan Penetapan, membawahkan:
 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan;
 2) Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 g. Bidang Penagihan dan Pengawasan, membawahkan:
 1) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 i. Kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
1) Kepala Pelaksana;
2) Sekretariat, membawahkan:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
d) Kelompok Jabatan Fungsional.
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
a) Seksi Pencegahan;
b) Seksi Kesiapsiagaan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
a) Seksi Kedaruratan;
b) Seksi Logistik; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
a) Seksi Rehabilitasi;
b) Seksi Rekonstruksi; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
6) Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
a) Seksi Pemadaman Kebakaran;
b) Seksi Penyelamatan; dan
c) Kelompok Jabatan Fungsional.
7) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kecamatan
Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 a. Sekretariat, membawahkan:
 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perencanaan;
 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 b. Seksi Pemerintahan;
 c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 e. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
 f. Kelurahan; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 a. Sekretariat;
 b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
 c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STAF AHLI BUPATI

Pasal 29

(1) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) mempunyai fungsi:
 a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
 b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
 c. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Staf Ahli Bupati sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan jungsional.
(2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungisonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perangkat daerah harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan peta proses bisnis sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan difasilitasi oleh perangkat daerah atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi ketata laksanaan.

Pasal 34

(1) Kepala Perangkat Daerah harus menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditanganinya.
(2) Penyampaian laporan dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Sekretaris Daerah dengan dikoordinasikan

oleh masing-masing Asisten yang membidangi bidang urusan pemerintahan.

Pasal 35

(1) Perangkat Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di masing-masing unit organisasinya.
(2) Penyusunan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi kelembagaan.

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
(7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 38

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Pejabat Struktural pada perangkat daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Perangkat Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 424

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintahan yang profesional dan mempunyai semangat yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Upaya penataan dan penyempurnaan perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan tersebut disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dituangkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

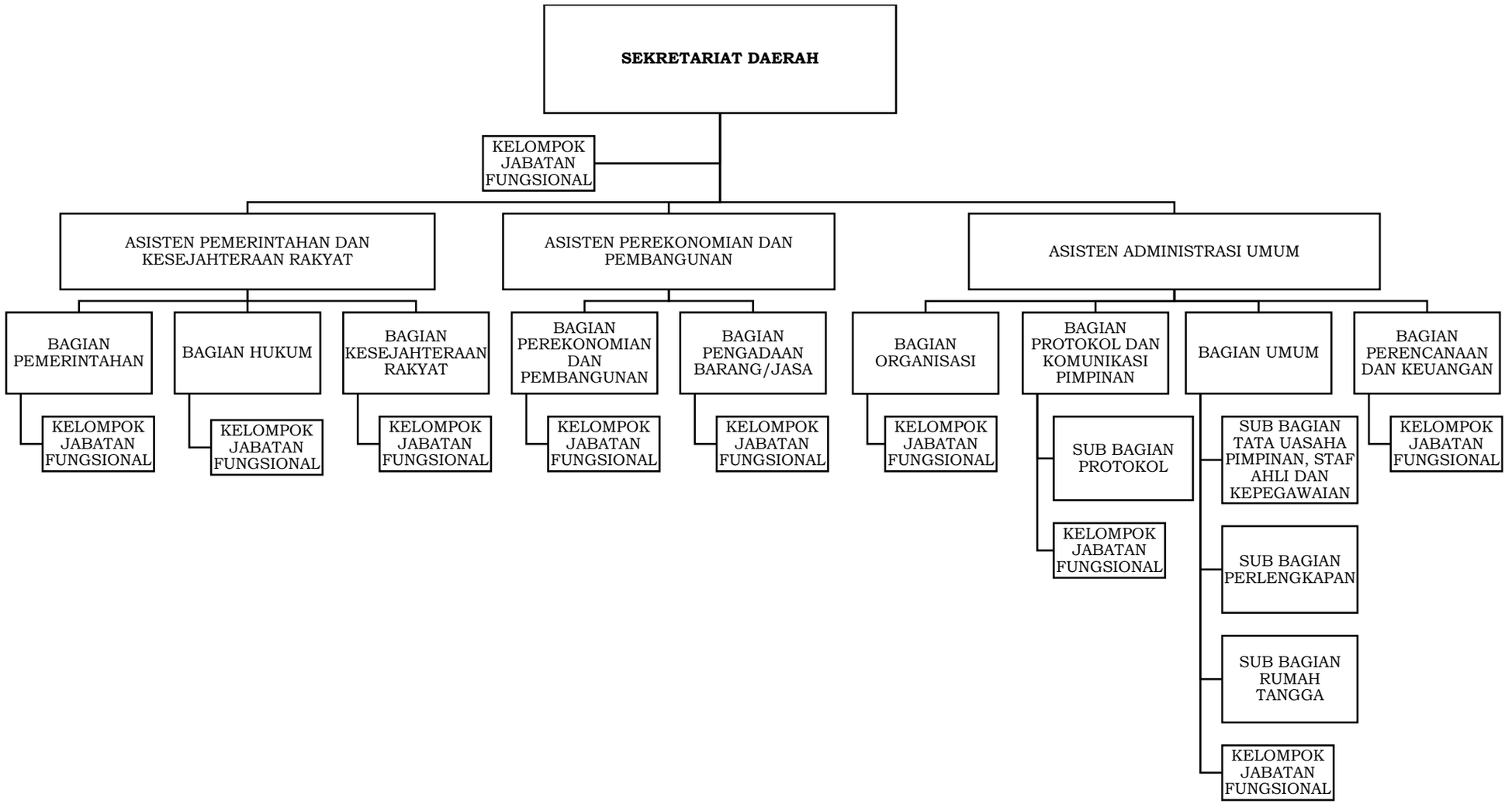
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...

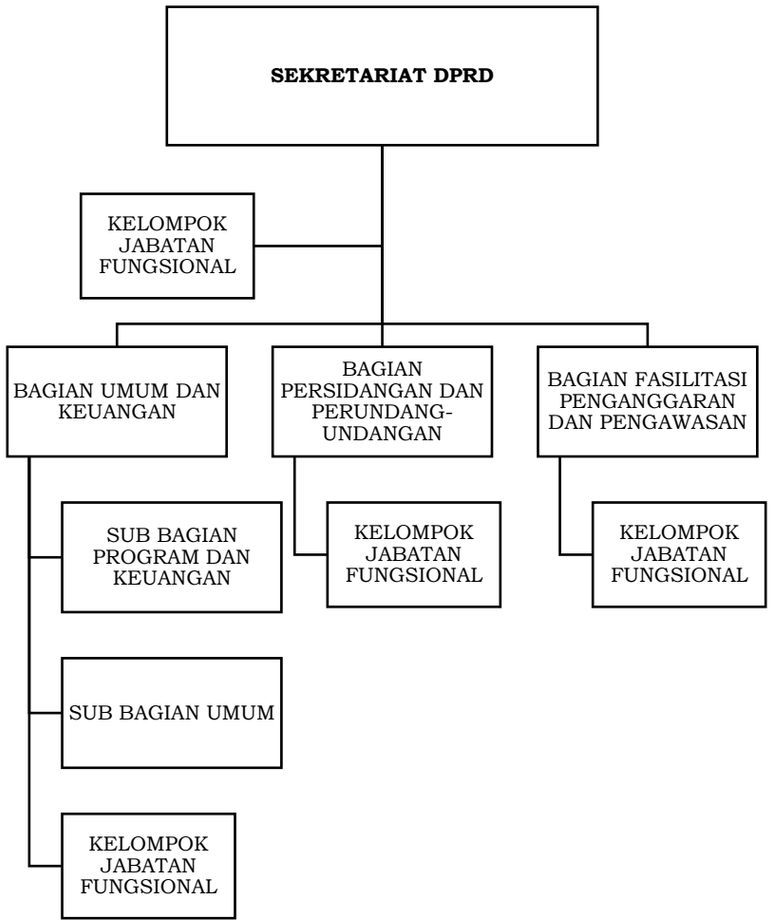
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



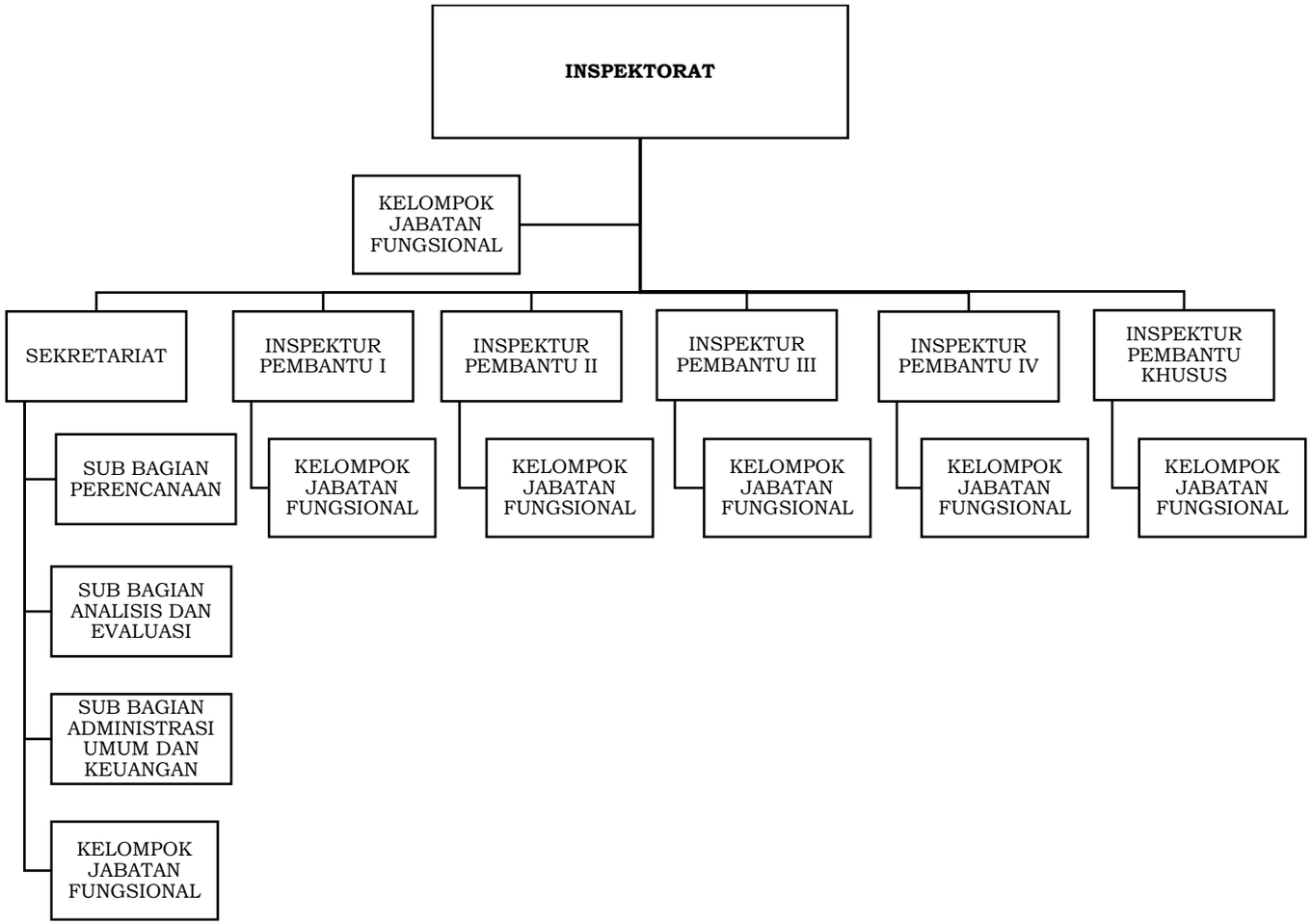
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



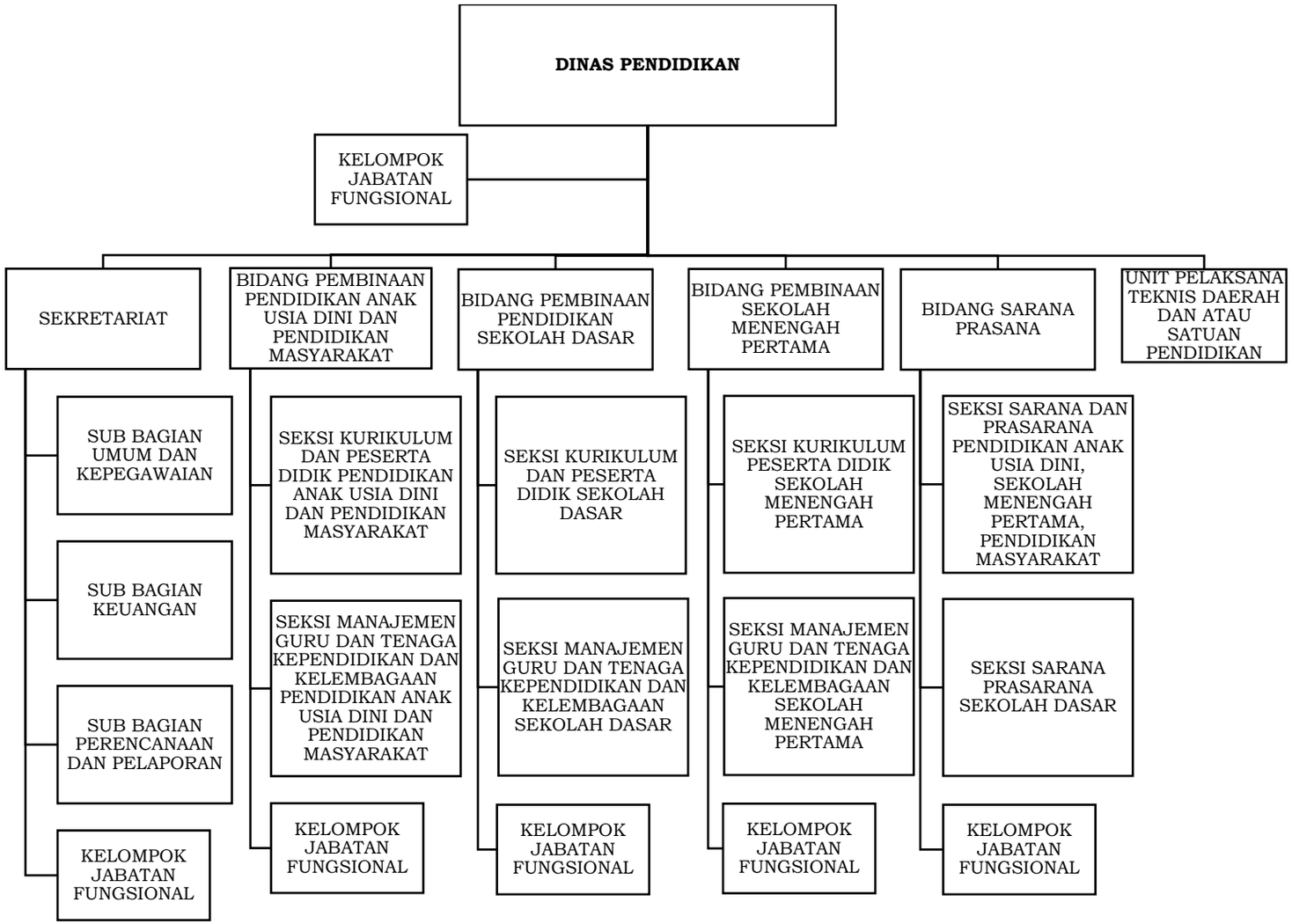
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT



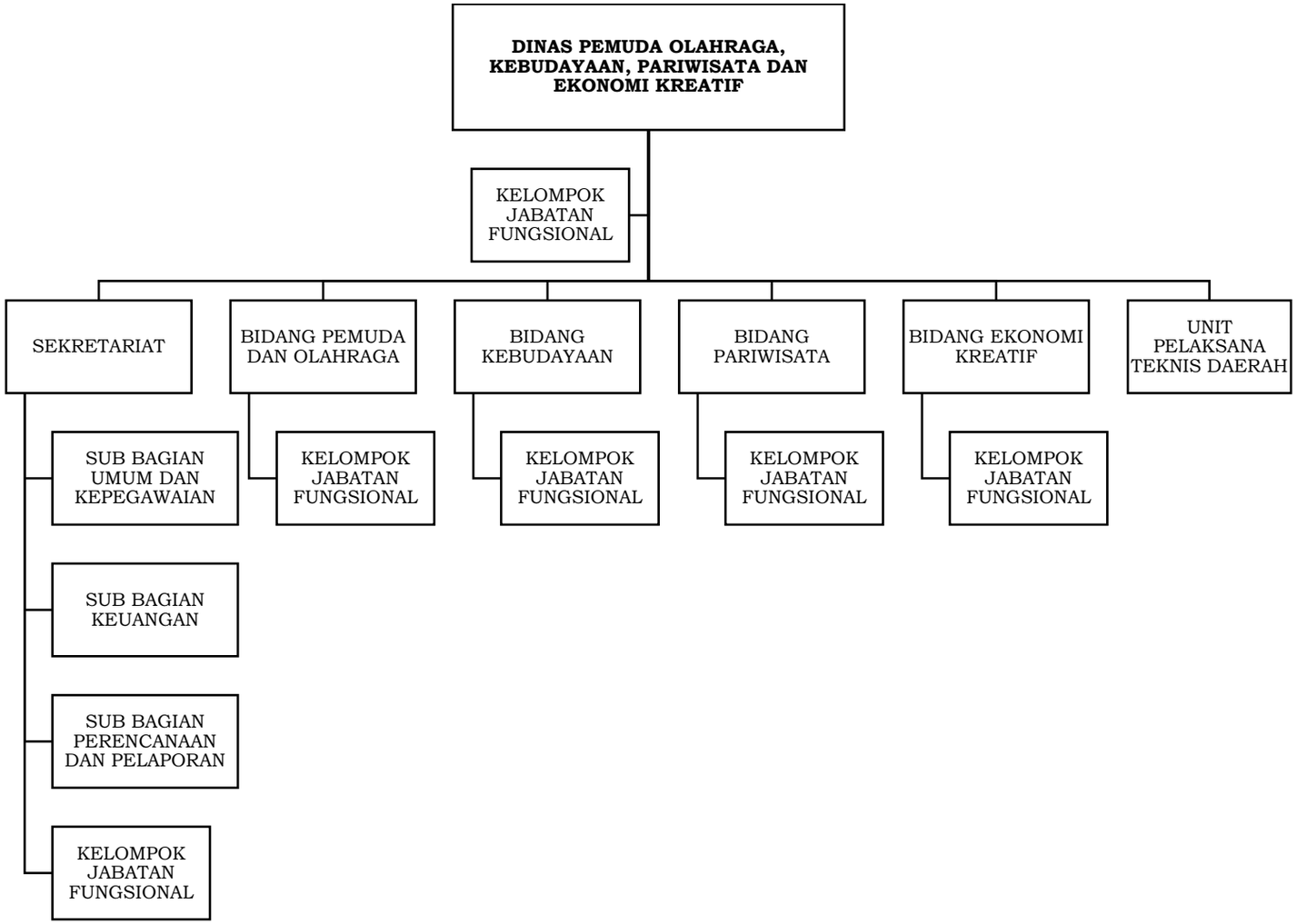
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



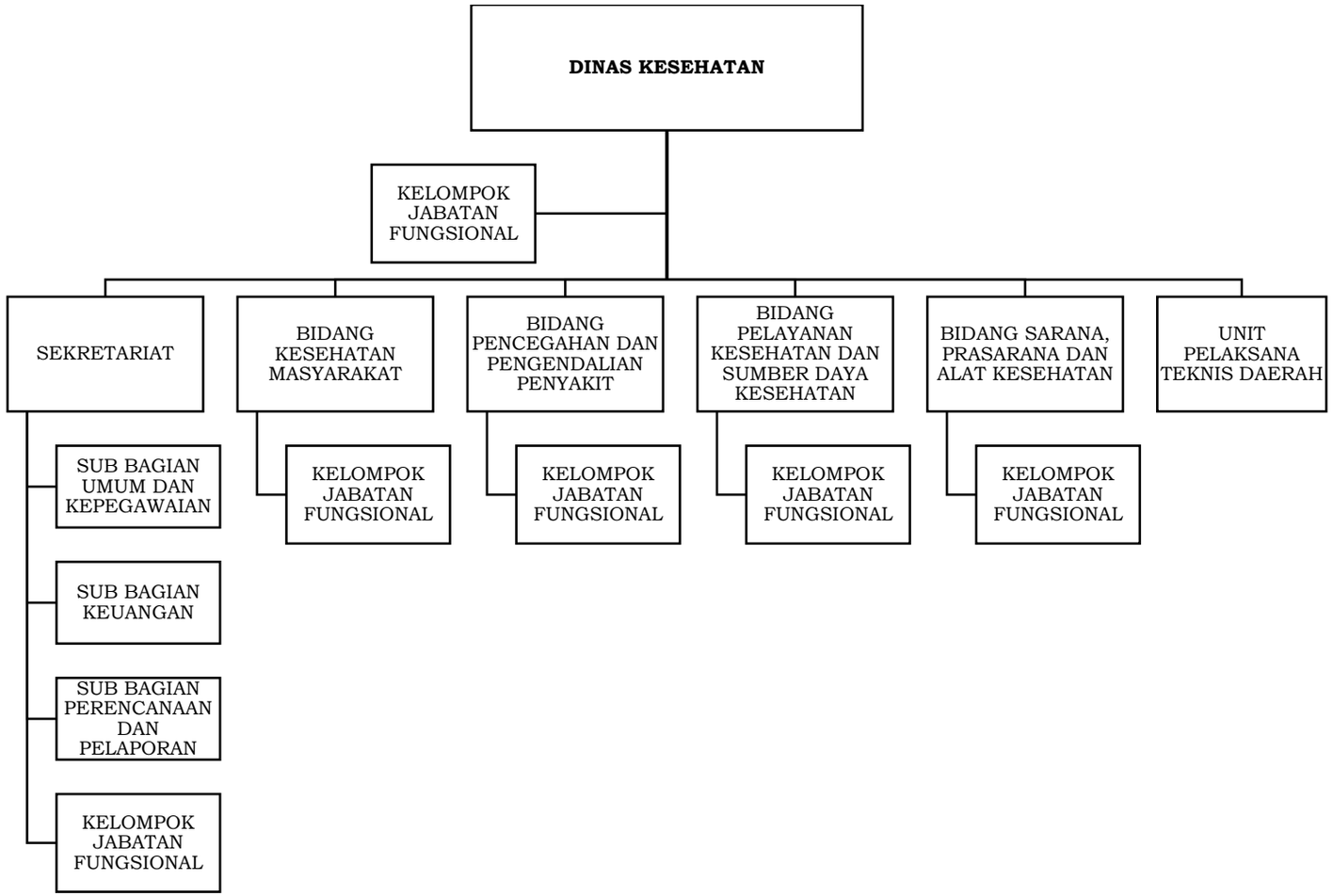
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



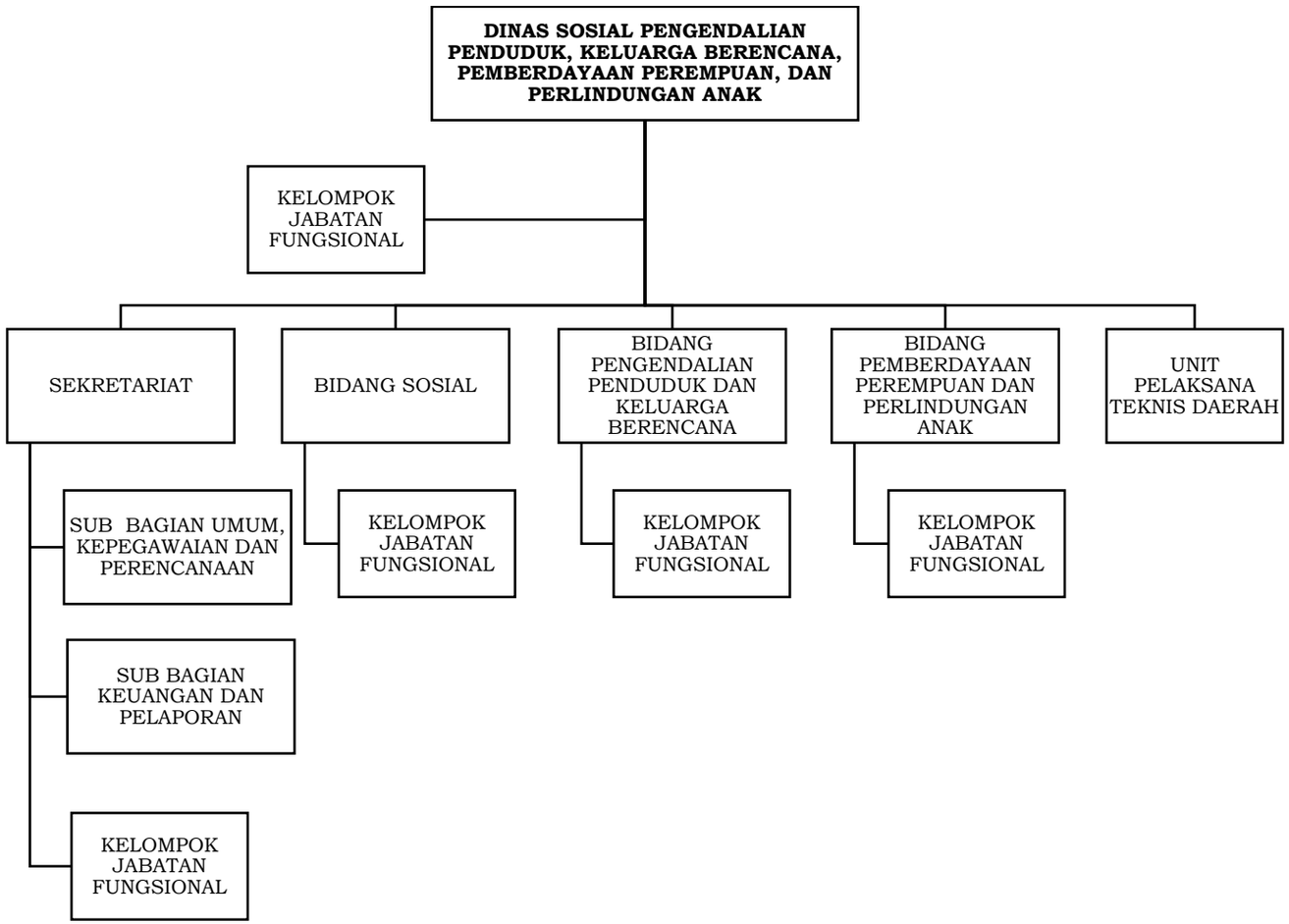
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN



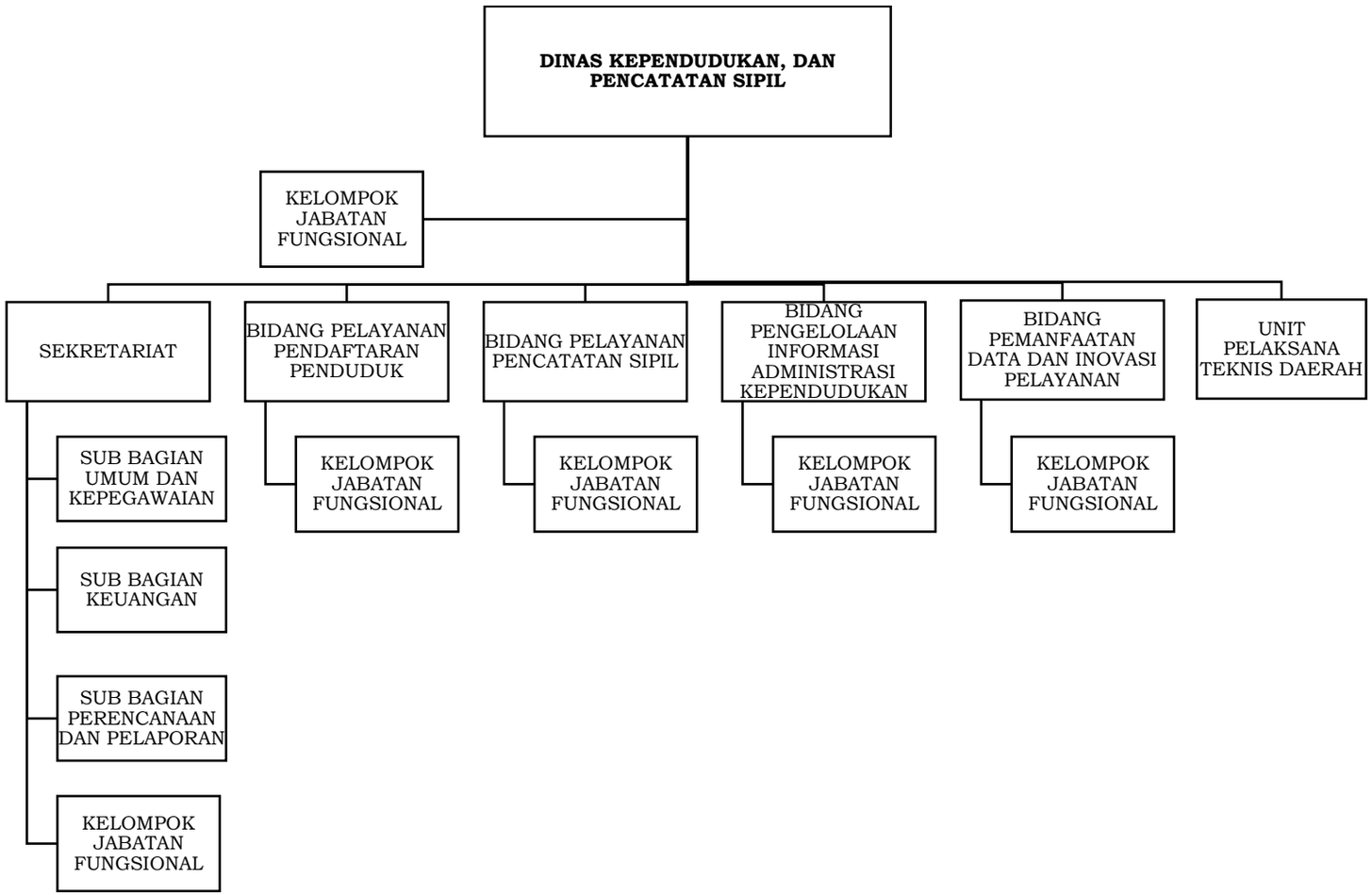
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



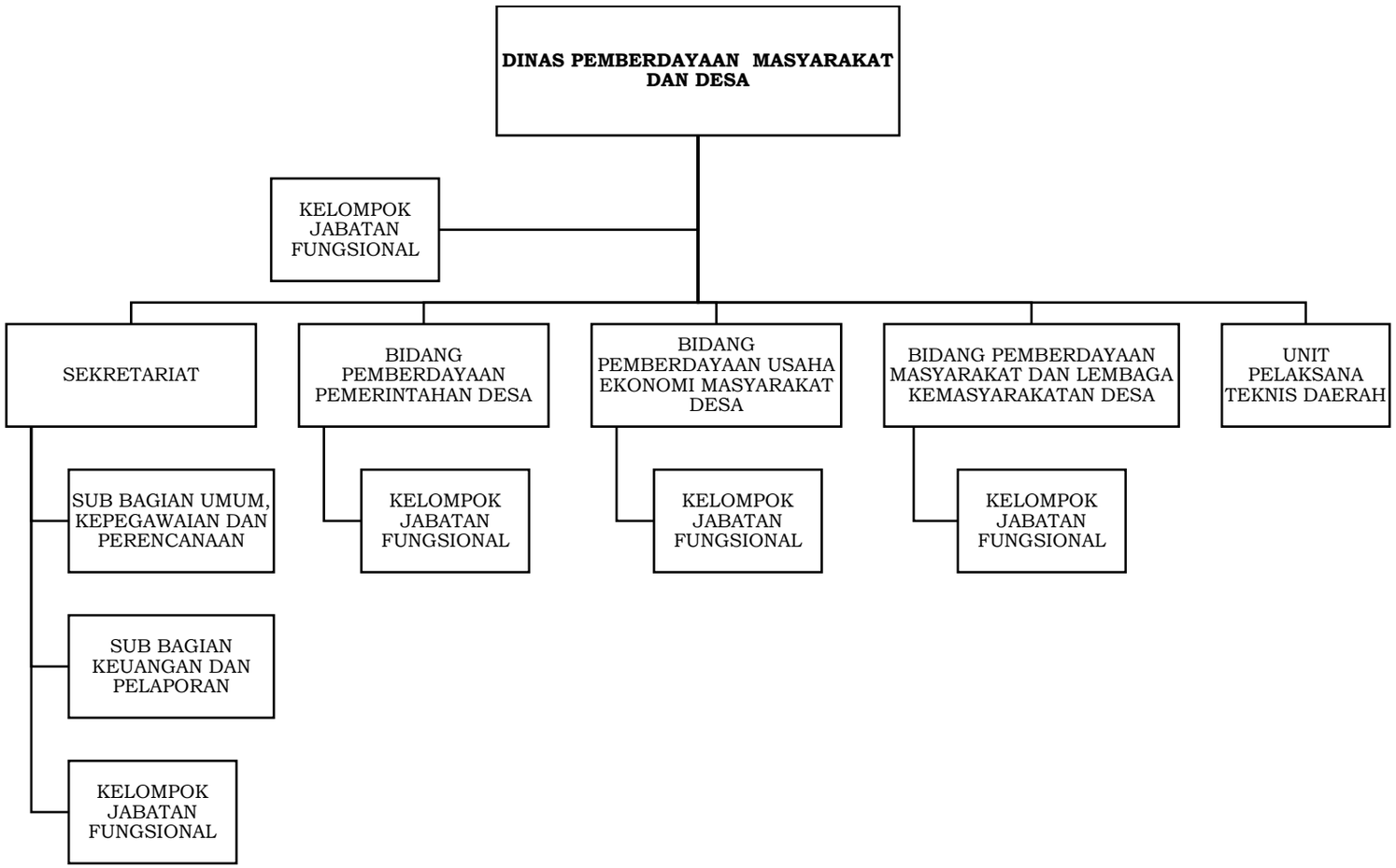
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



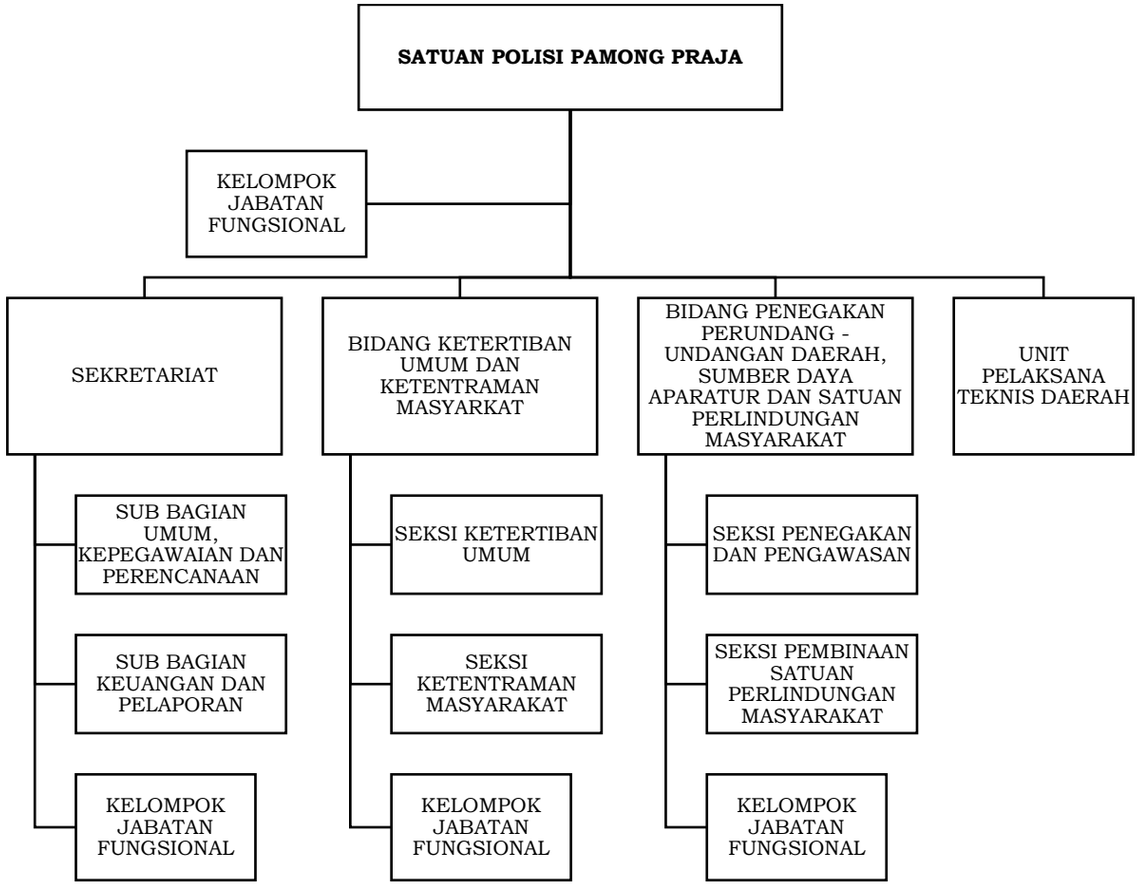
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



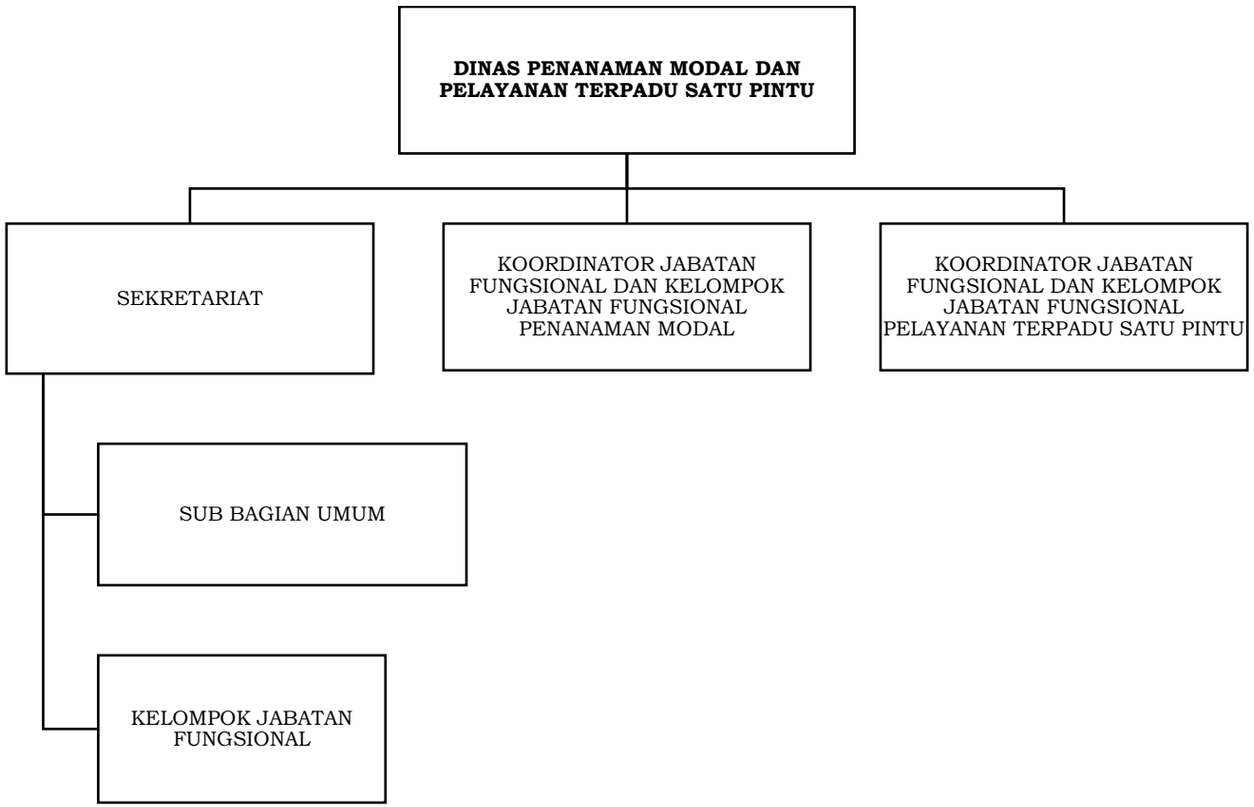
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



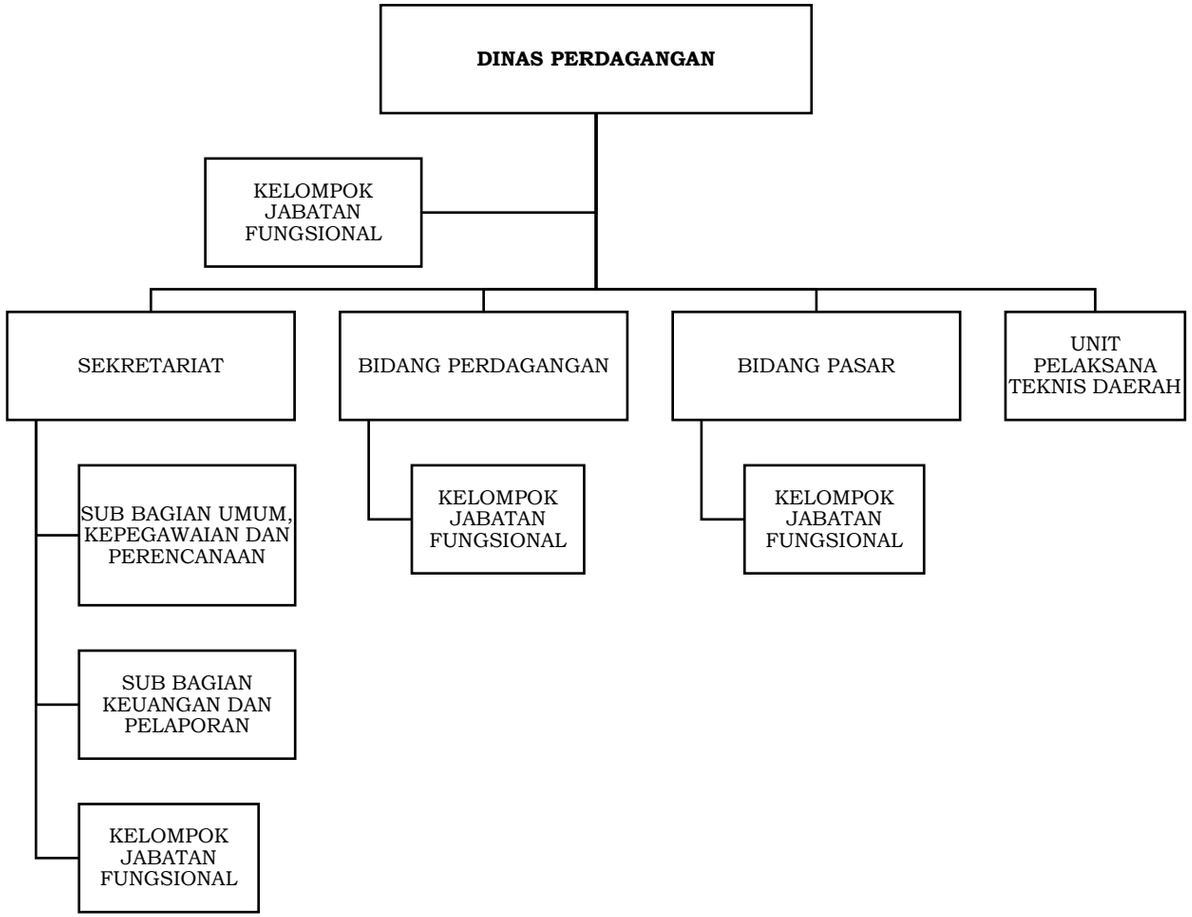
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



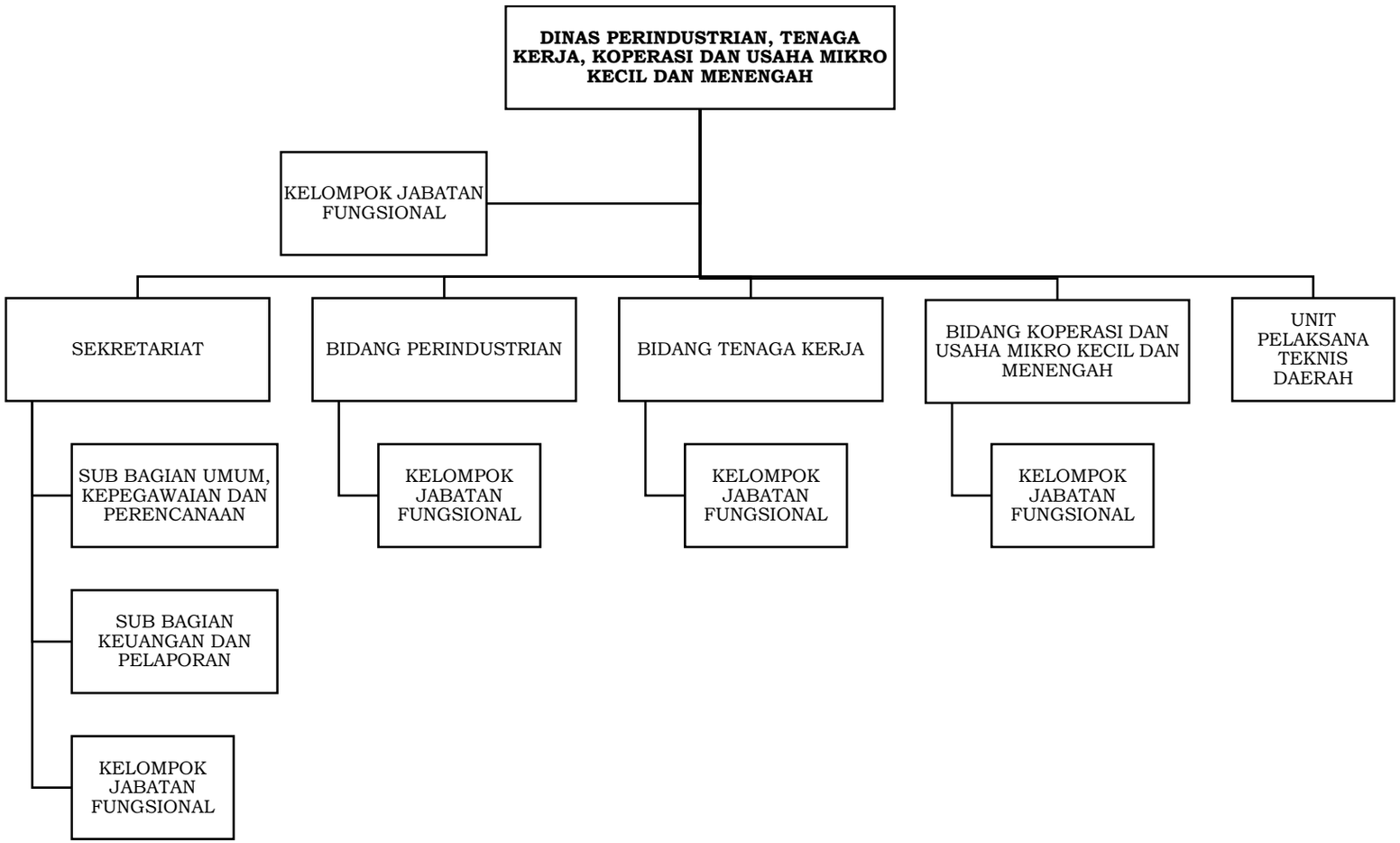
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



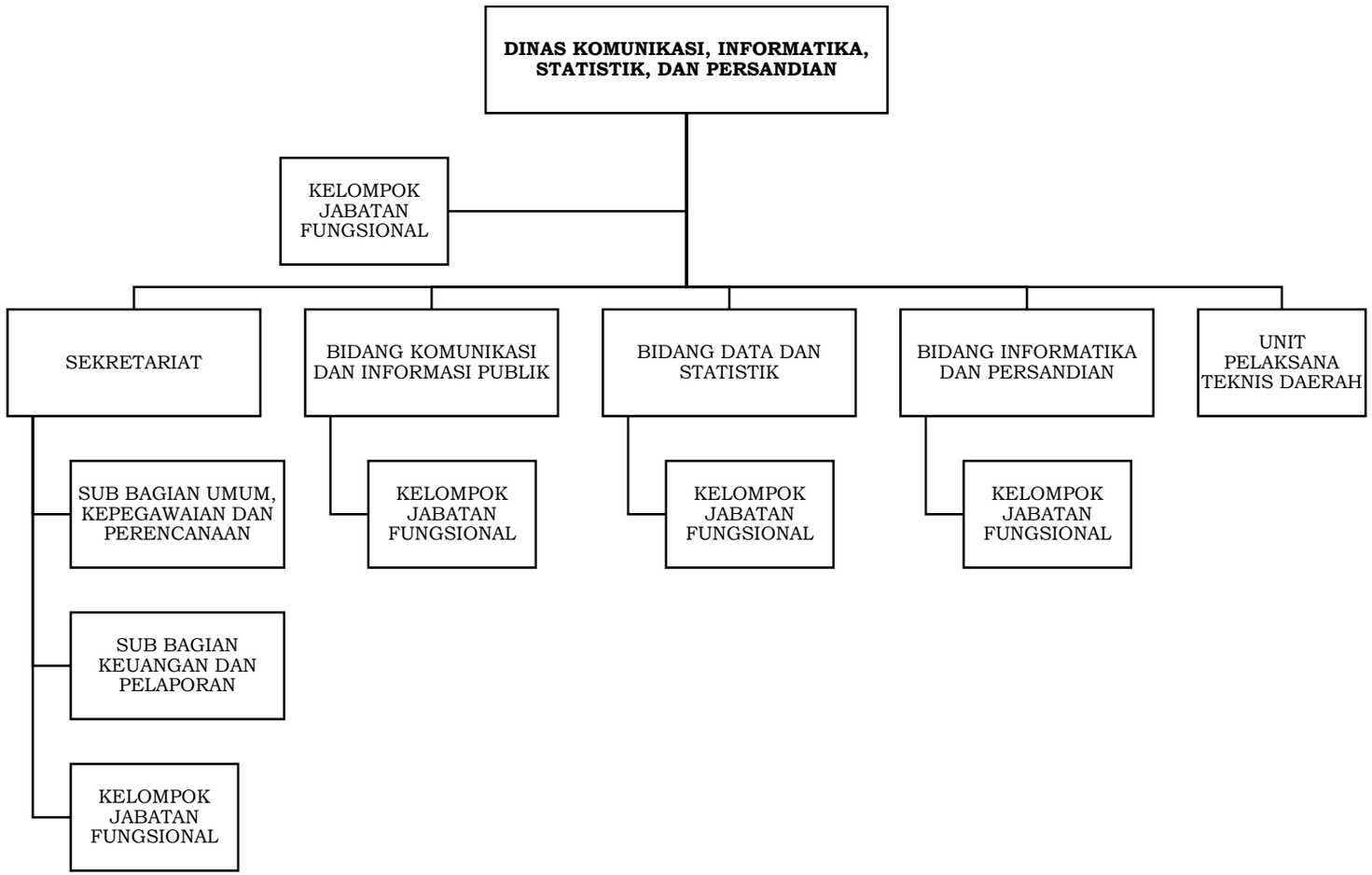
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



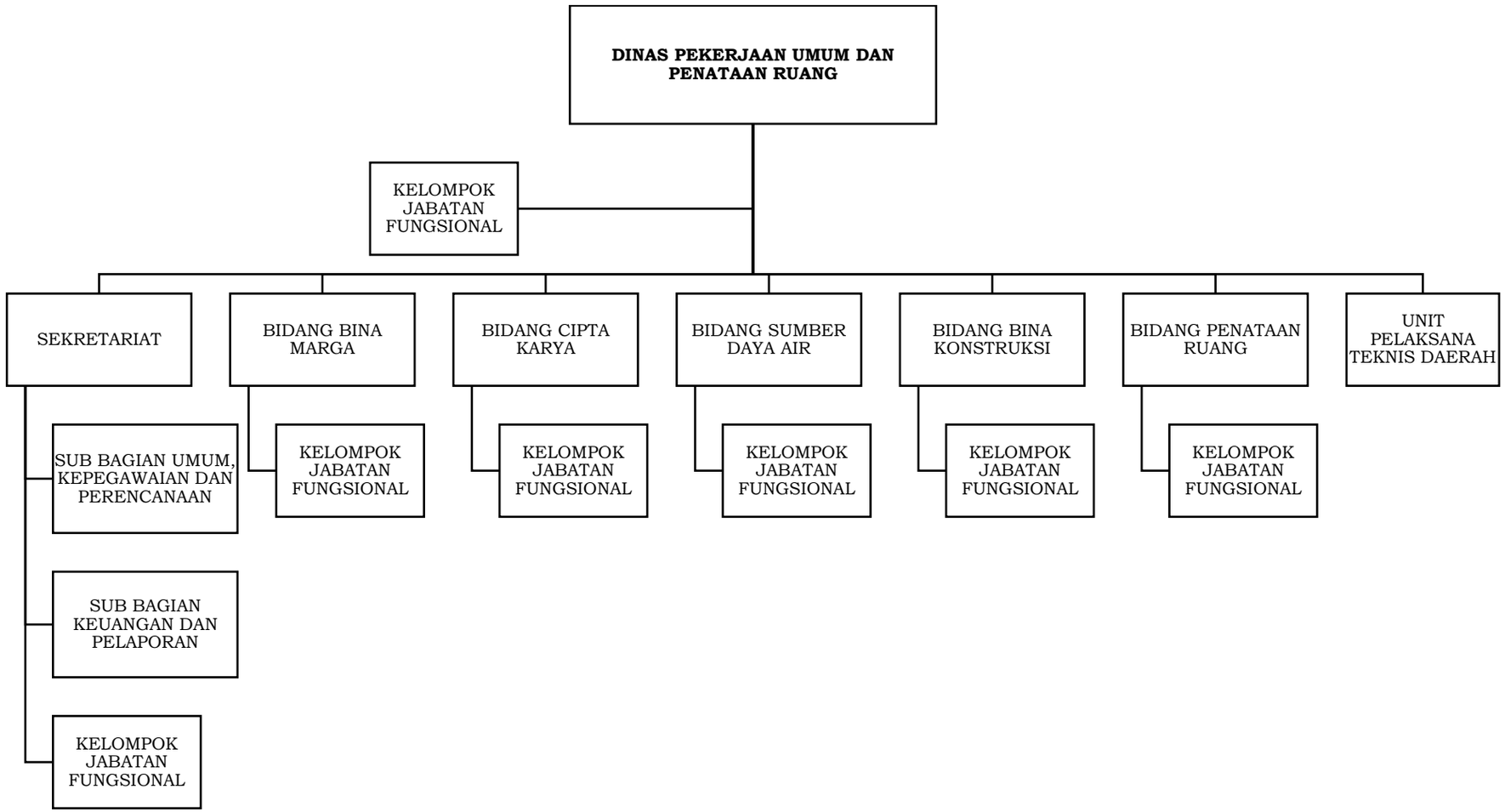
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



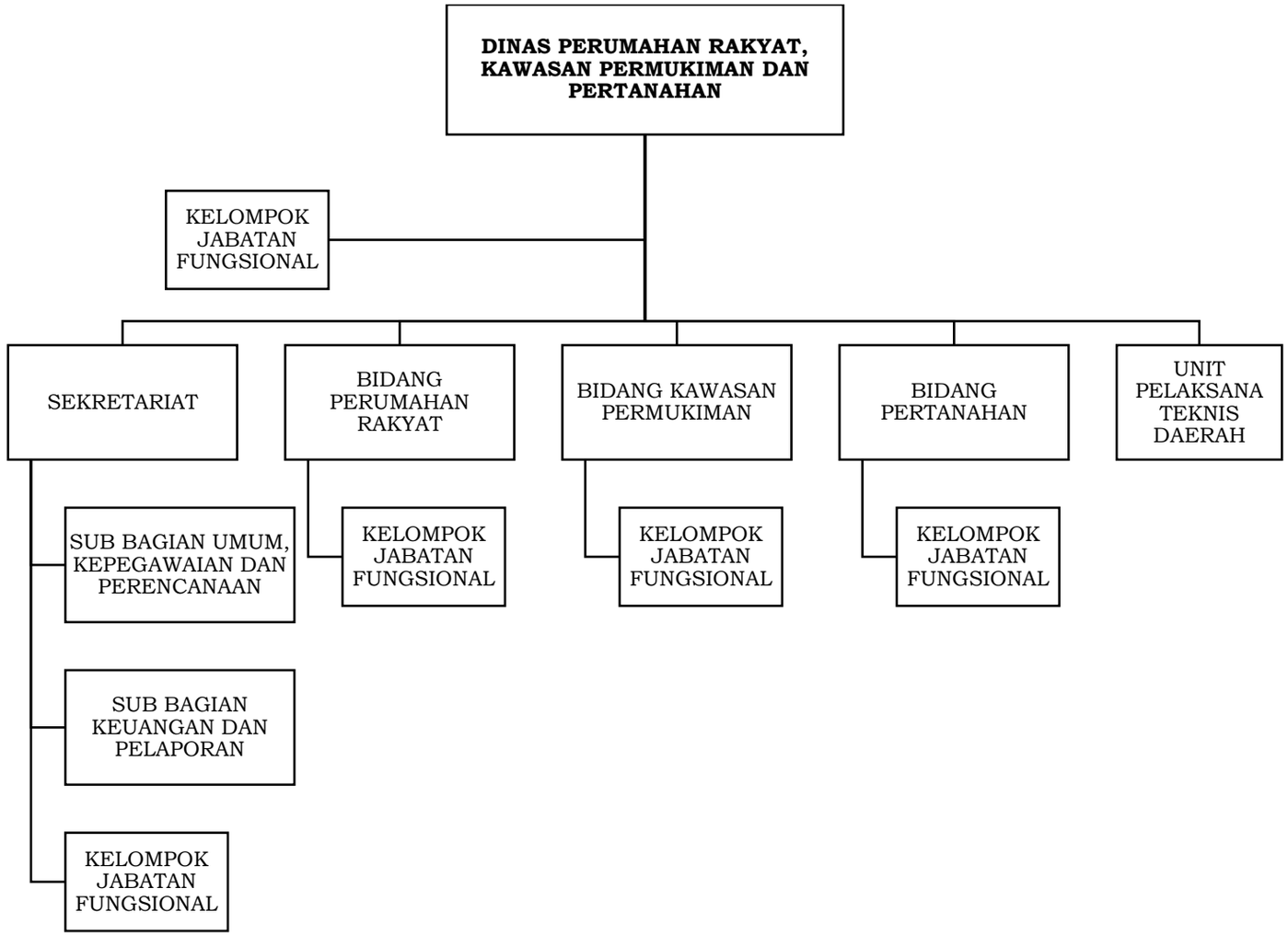
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



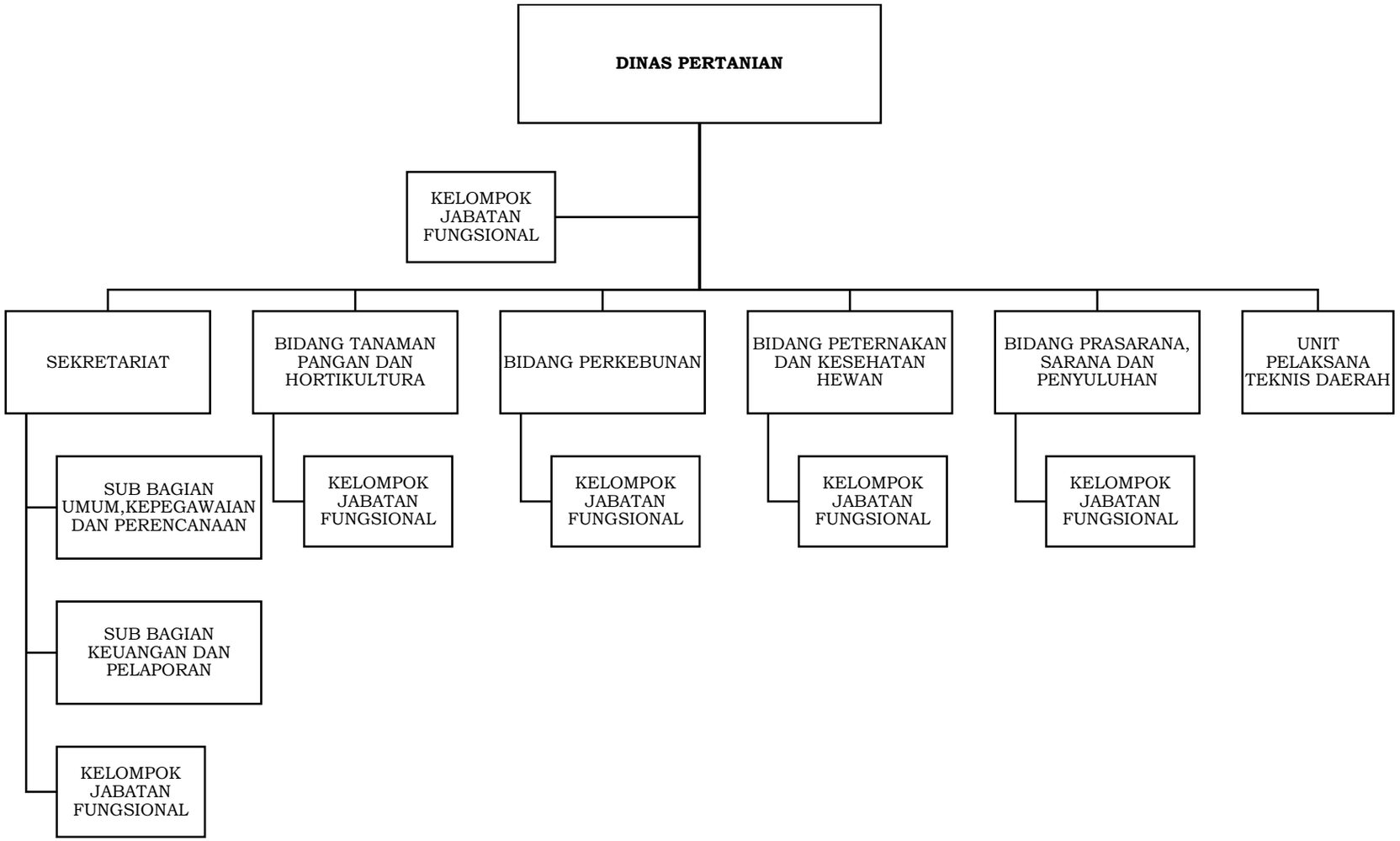
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



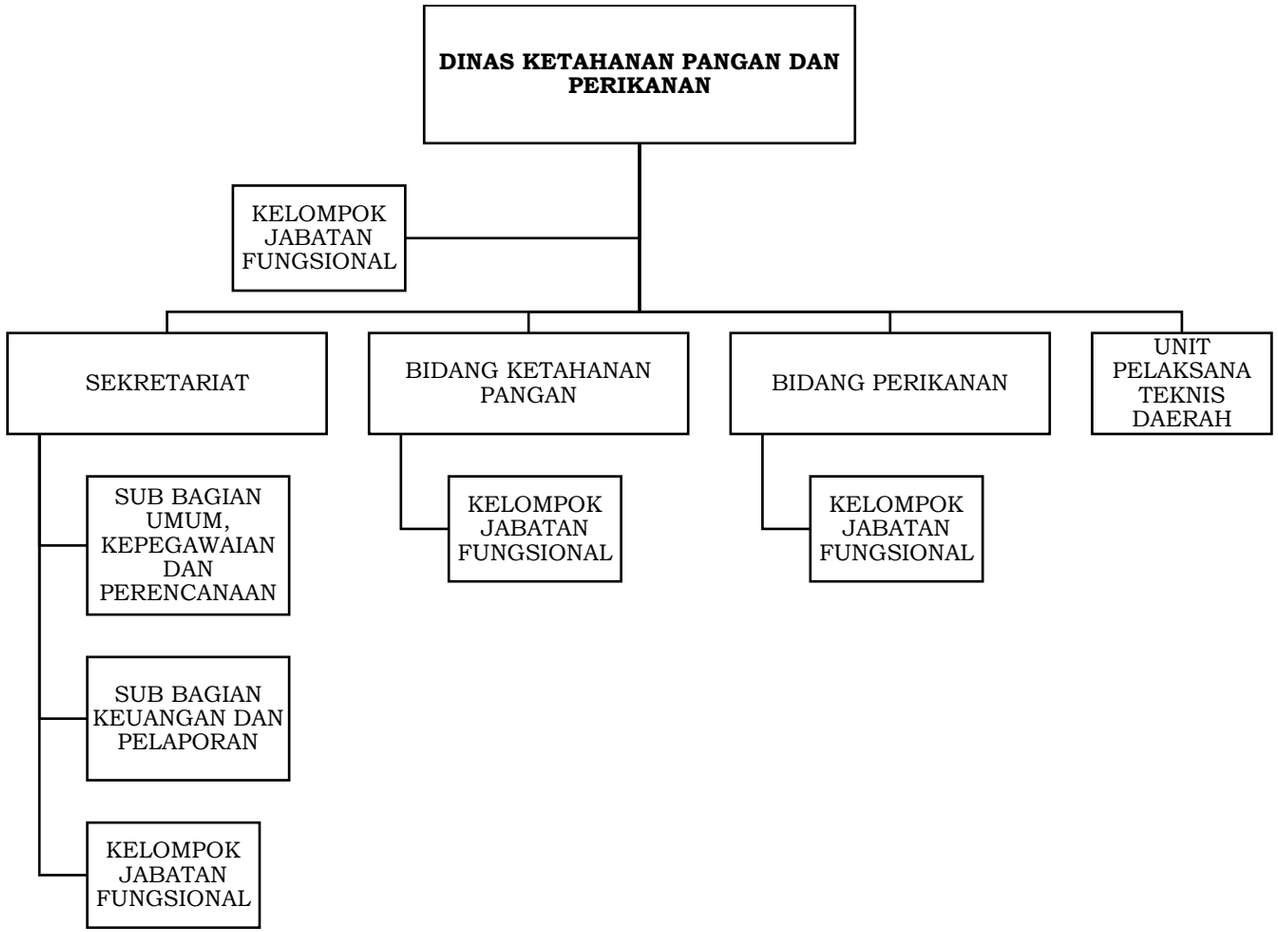
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



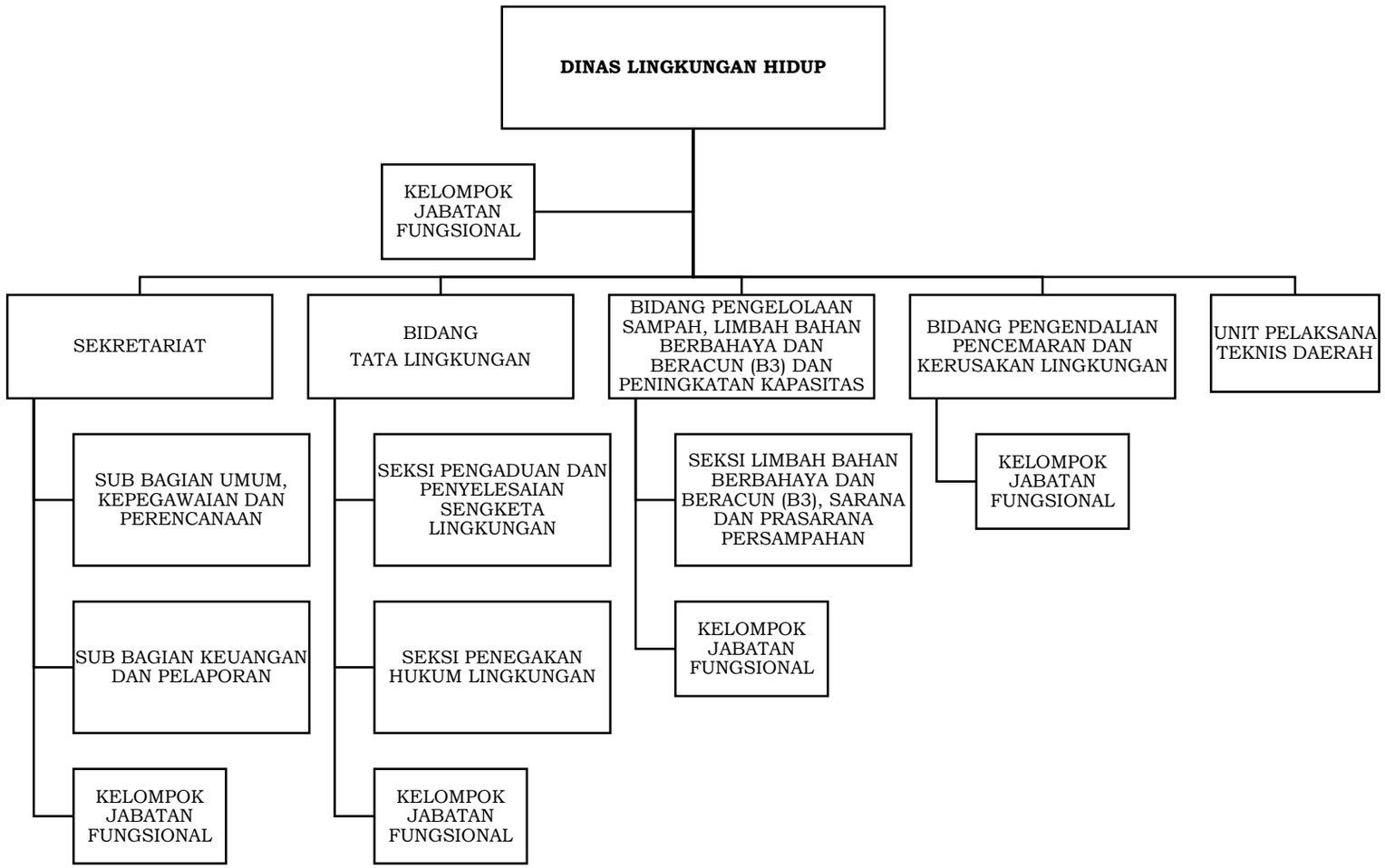
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



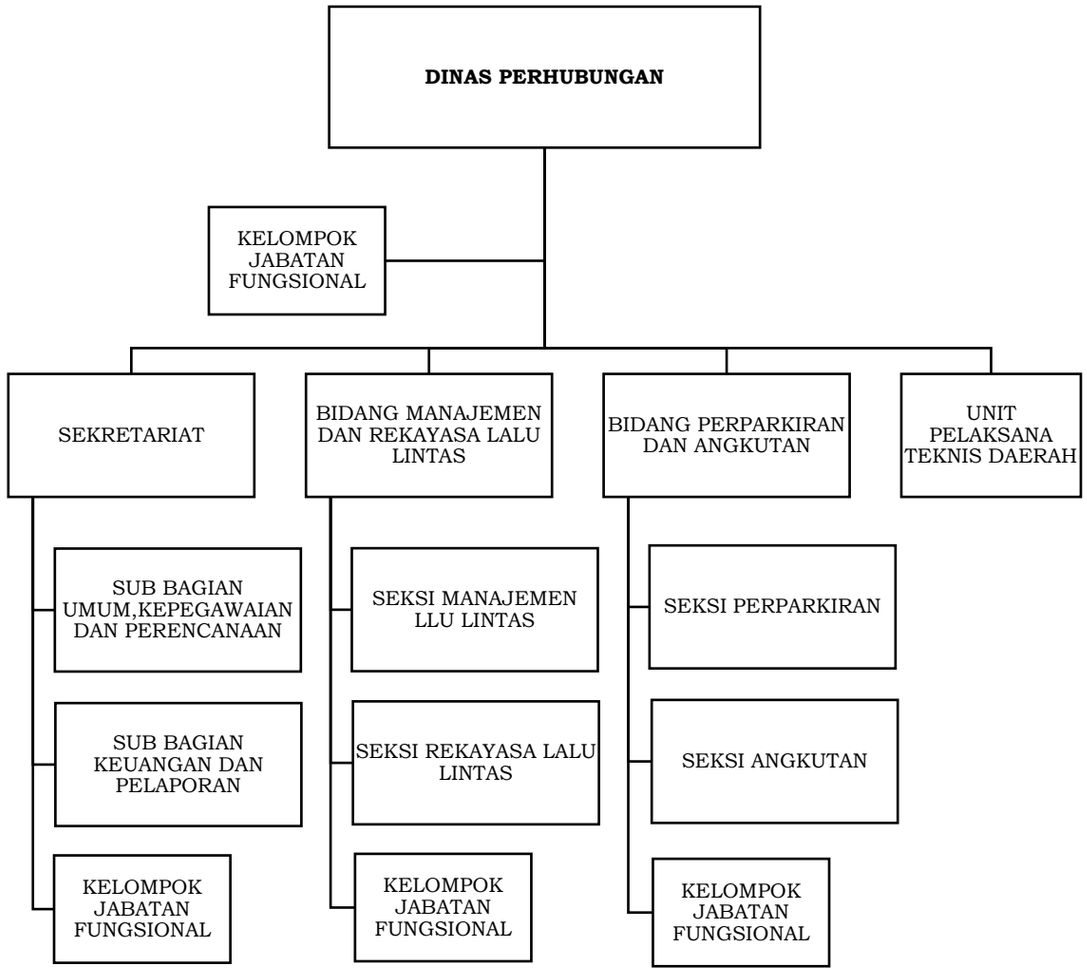
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



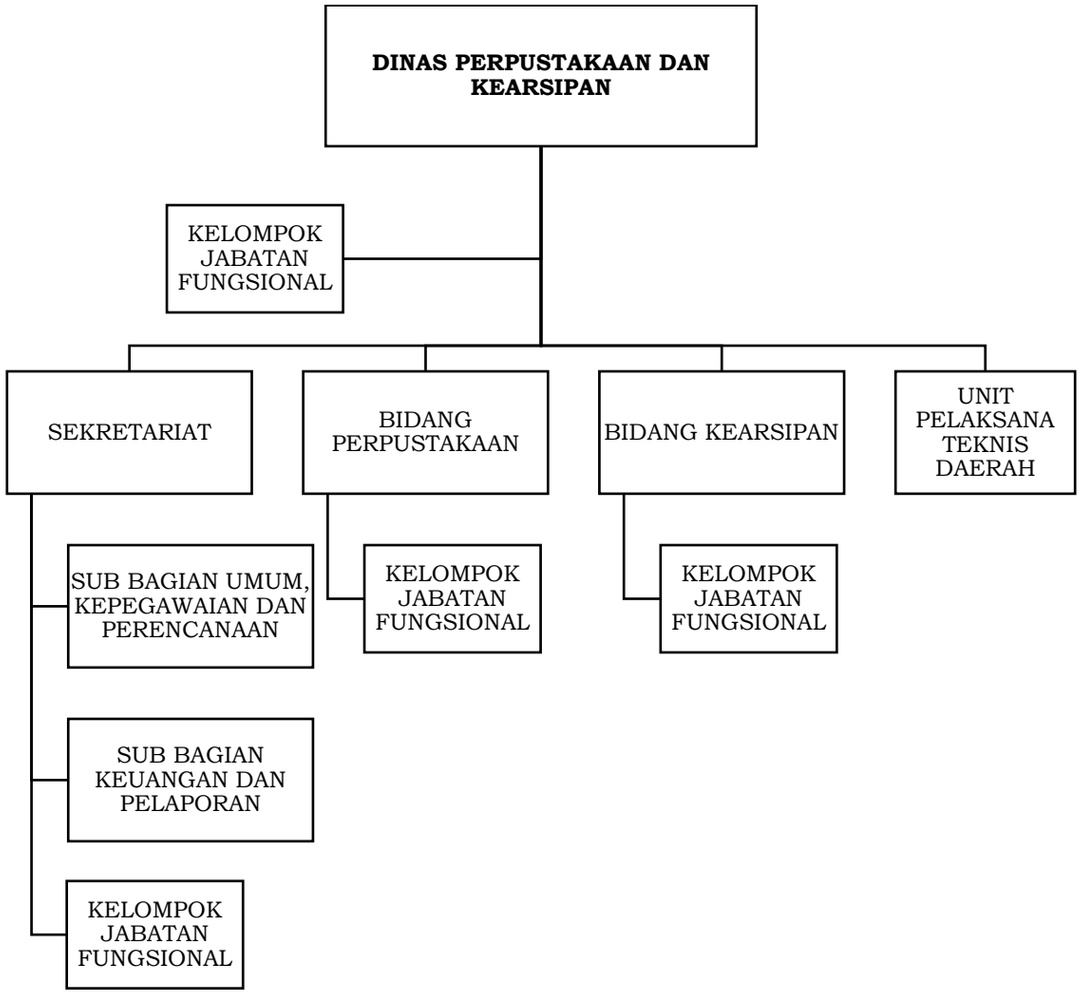
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



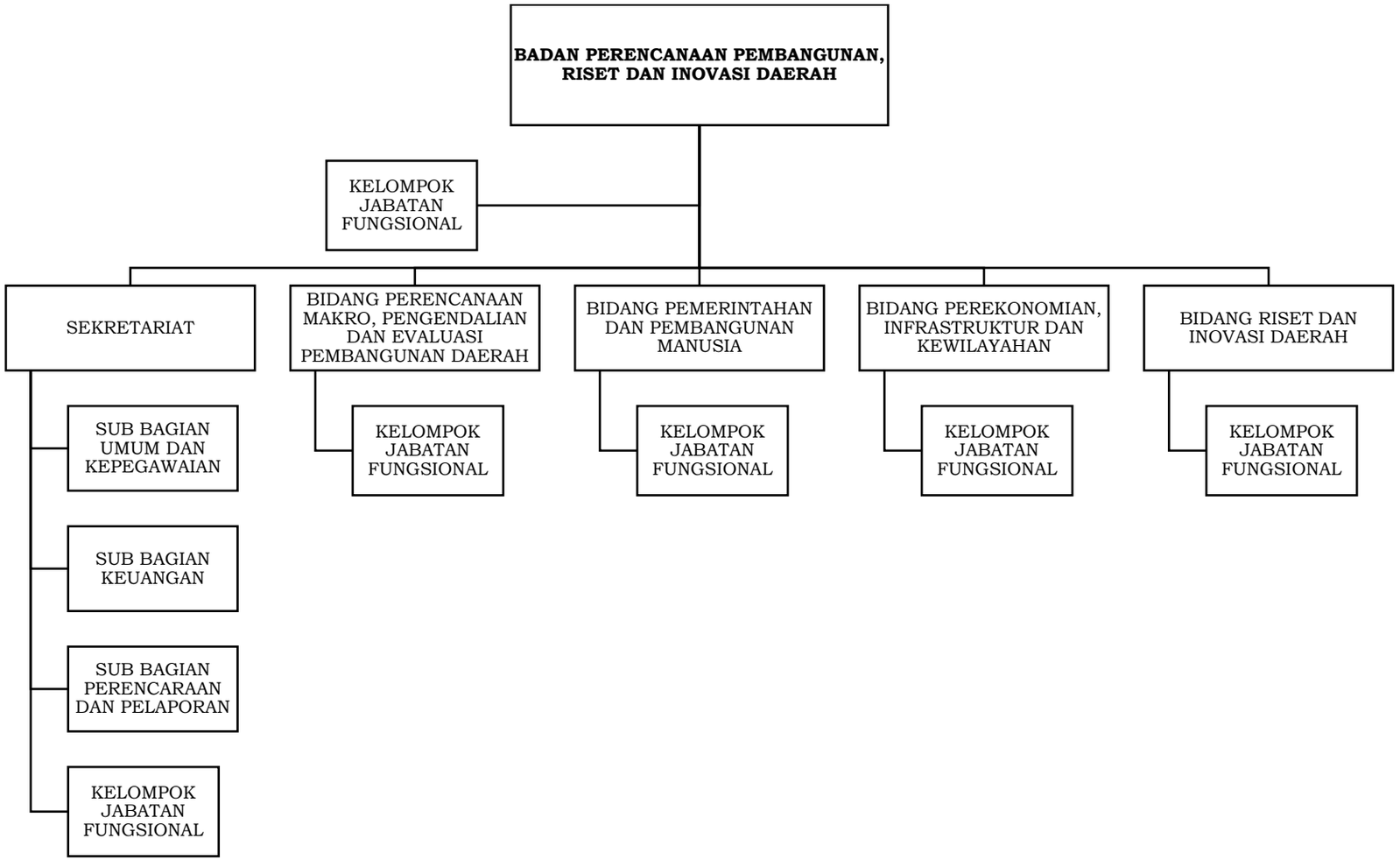
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



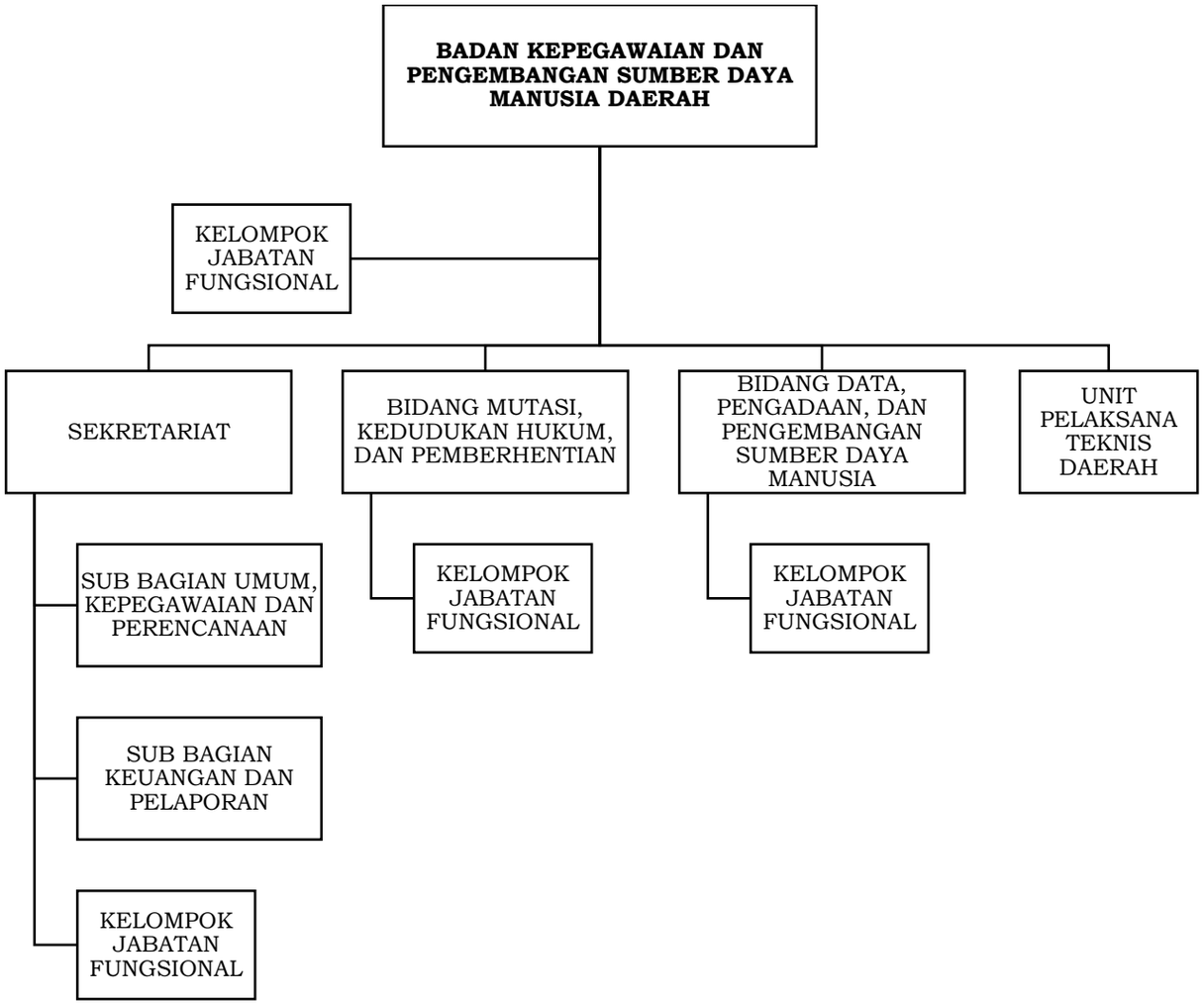
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



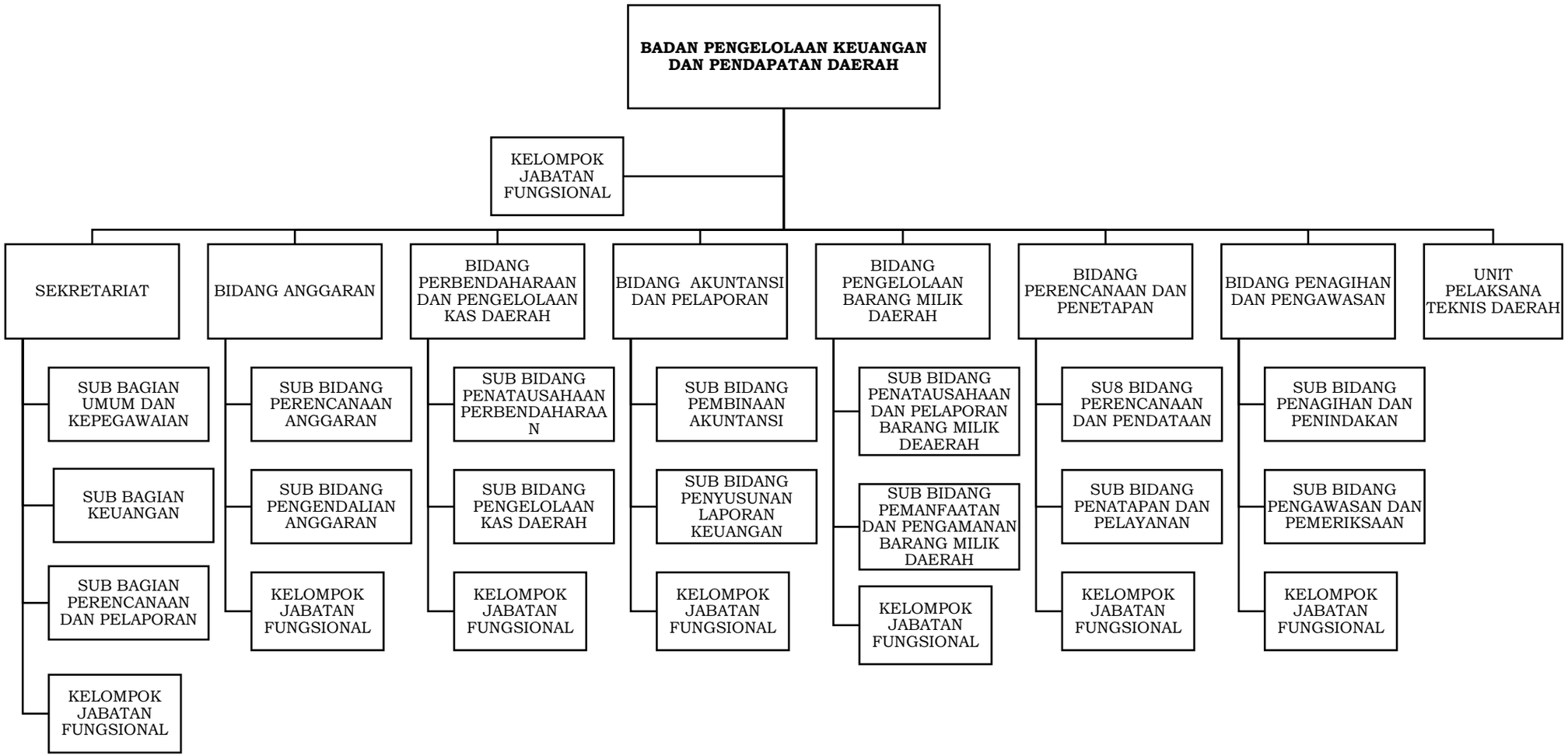
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



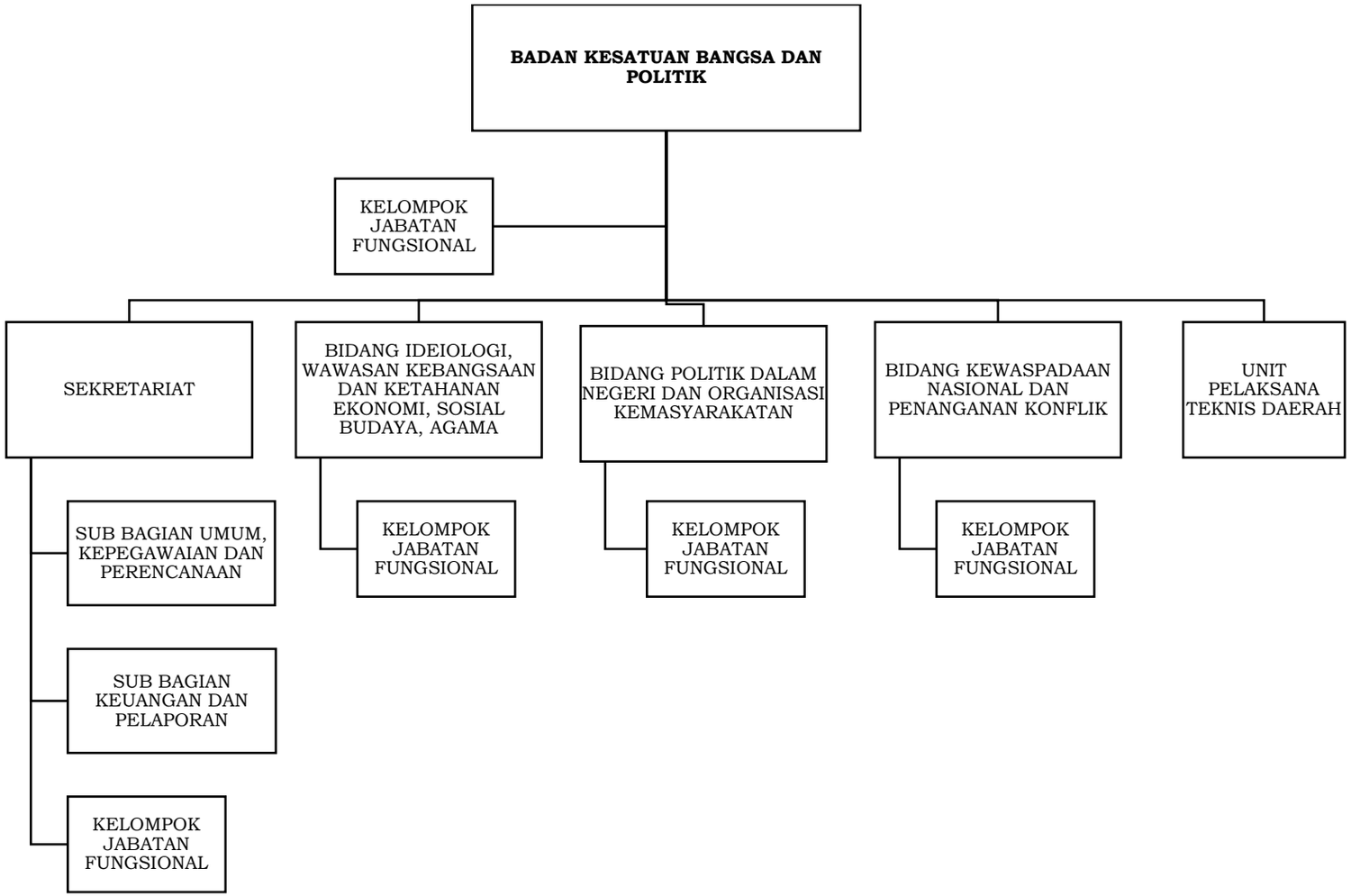
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



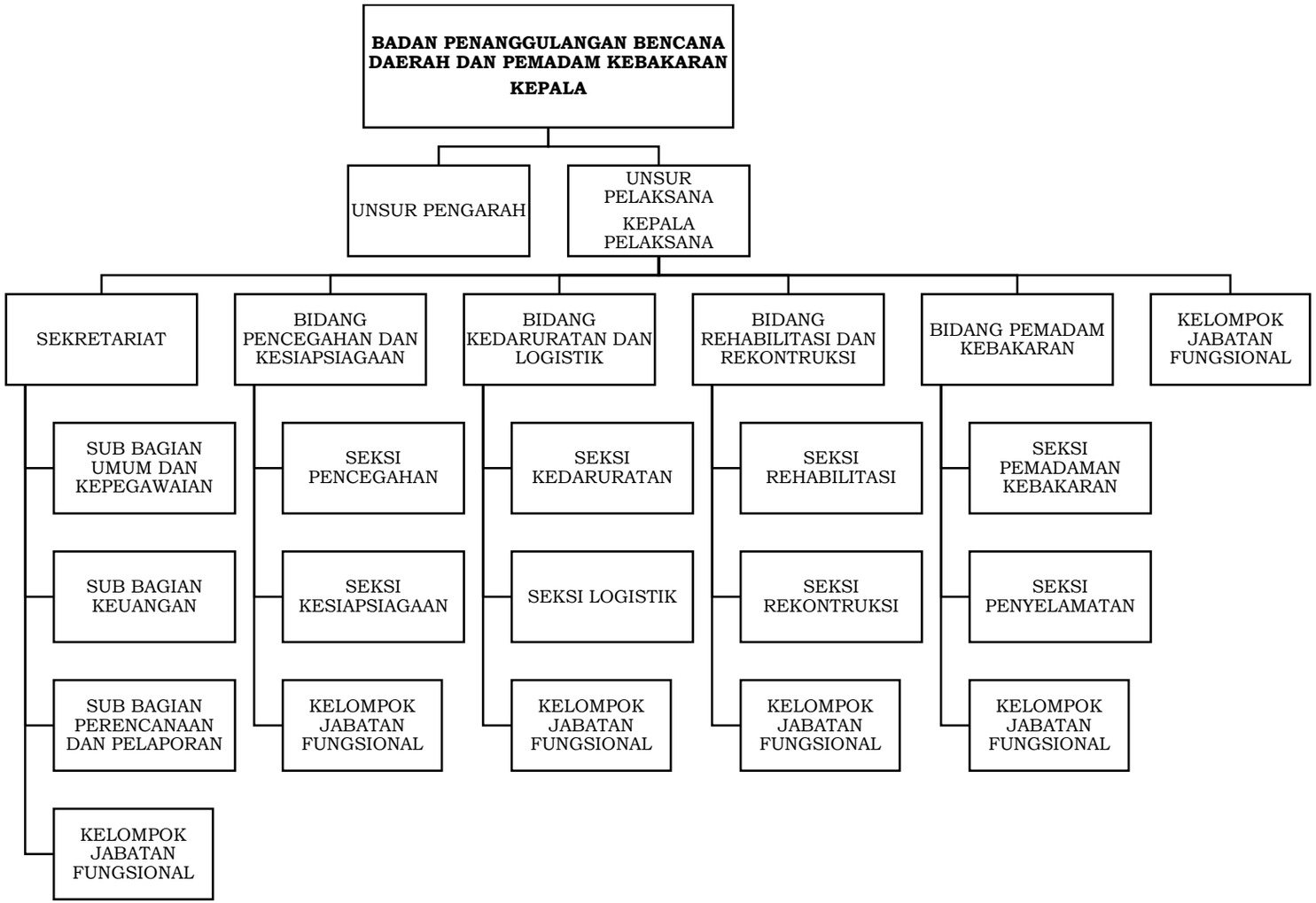
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



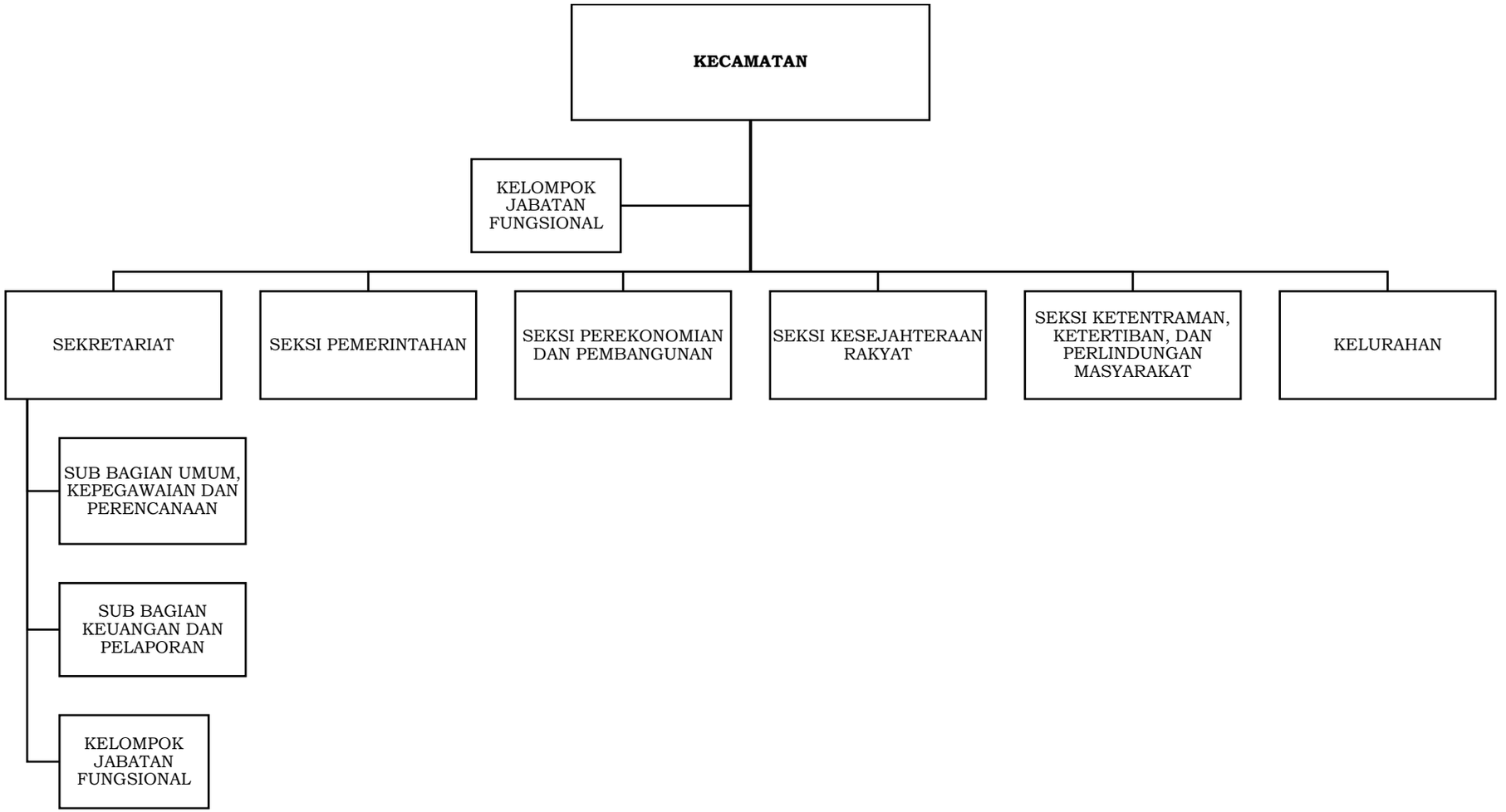
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



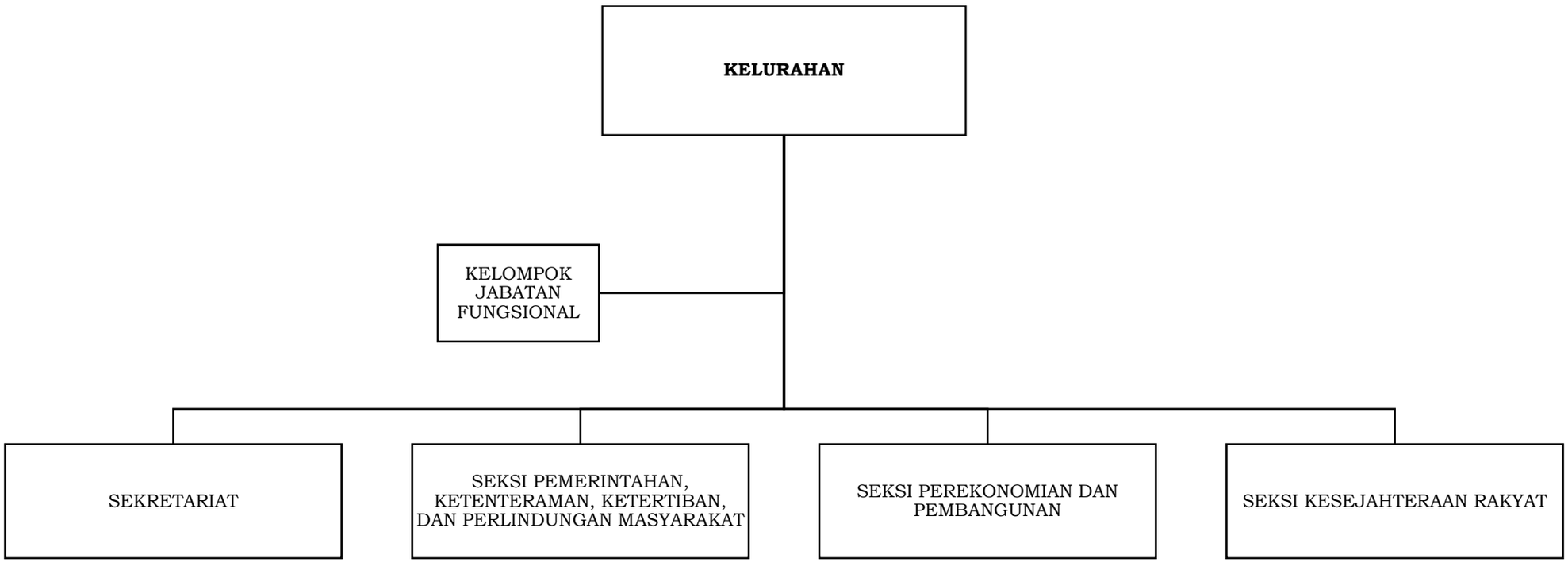
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SAMSUL RIZAL